

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN NOTARIS INDONESIA

**Hasil Perubahan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas
Banten, 30 Mei 2015
dan
Hasil Perubahan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas
Balikpapan, 12 Januari 2017**

BAB I STATUS PERKUMPULAN Pasal 1

Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disingkat INI adalah satu-satunya wadah organisasi (selanjutnya disebut juga Perkumpulan) profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Status Keanggotaan Pasal 2

1. Status Anggota Perkumpulan adalah :
 - a. Anggota biasa;
 - b. Anggota luar biasa;
 - c. Anggota kehormatan;
2. Anggota Biasa adalah :
 - a. setiap orang yang menjalankan tugas jabatan Notaris (Notaris aktif) yang terdaftar sebagai anggota Perkumpulan dan mempunyai hak suara;
 - b. setiap Notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan Notaris (werda Notaris), karena :
 - diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan Undang-Undang; atau
 - berhenti atas permintaannya sendiri.
3. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan kenotariatan yang terdaftar sebagai anggota Perkumpulan.
4. Anggota kehormatan adalah seseorang yang mempunyai jasa yang sangat besar terhadap Perkumpulan maupun lembaga kenotariatan.

Bagian Kedua Syarat Administrasi dan Tata Cara Pendaftaran Menjadi Anggota

Paragraf 1 Anggota Biasa Pasal 3

1. Setiap Notaris Indonesia adalah anggota biasa yang wajib secara administrasi mendaftarkan diri dalam Perkumpulan.
2. Untuk memenuhi syarat administrasi sebagai anggota biasa dari Notaris aktif:
 - a. telah terdaftar sebagai anggota luar biasa;
 - b. telah memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
 - c. telah mengambil sumpah jabatan Notaris;
 - d. telah melunasi iuran wajib anggota.

3. a. Tata cara pendaftaran secara administrasi sebagai anggota biasa (dari notaris aktif) dilakukan dengan cara mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengurus Daerah dengan melampirkan :
 - i. Fotokopi sesuai asli :
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Ijazah pendidikan kenotariatan;
 - Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
 - Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris;
 - ii. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
 - iii. Teraan tapak cap/stempel, contoh tandatangan dan paraf;
 - iv. Tanda terima yang sah atas pembayaran uang pangkal dan iuran wajib anggota;
 - v. Surat pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris serta peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan
- b. Tata cara pendaftaran sebagai anggota biasa (dari werda notaris) adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukannya dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengurus Daerah dengan melampirkan :
 - i. Fotokopi :
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Surat pemberhentian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - Berita Acara Penyerahan Protokol
 - ii. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
4. Pengurus Daerah mengeluarkan Tanda Terima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Pengurus Daerah wajib menyampaikan permohonan untuk menjadi anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengurus Wilayah pada setiap awal bulan berikutnya.
6. Apabila di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terbentuk Pengurus Daerah, maka pengajuan permohonan pendaftaran diajukan kepada Pengurus Wilayah yang membawahi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.
7. Pemohon (dari Notaris aktif) mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website resmi Ikatan Notaris Indonesia dengan mengirimkan softcopy berupa :
 - Tanda terima dari Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6);
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Ijazah Pendidikan Kenotariatan;
 - Surat Keputusan pengangkatan Notaris;
 - Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris;
 - Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 2x3;
 - Teraan tapak cap/stempel, contoh tanda tangan dan paraf;
 - Tanda terima yang sah atas pembayaran uang pangkal dan iuran wajib anggota;
8. Terhitung sejak diterimanya permohonan sebagai anggota biasa (dari Notaris aktif) secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengurus Pusat mencatat keanggotaan yang bersangkutan dalam Buku Daftar Anggota, sedangkan untuk Anggota Biasa (dari werda Notaris) cukup dicatatkan di Pengurus Daerah untuk disampaikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat INI.
9. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak pencatatan keanggotaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengurus Pusat menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Paragraf 2
Anggota Luar Biasa
Pasal 4

1. Syarat untuk menjadi Anggota Luar Biasa :
 - a. telah memiliki Ijazah pendidikan kenotariatan;

- b. lulus ujian pendaftaran Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan Perkumpulan dengan materi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan;
 - c. telah membayar uang pangkal kepada Pengurus Pusat yang besarnya ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI;
 - d. Menandatangani Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris, serta peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan.
2. Tata cara menjadi anggota luar biasa adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat dengan mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website resmi Ikatan Notaris Indonesia dengan mengirimkan softcopy berupa :
- a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Ijazah Pendidikan Kenotariatan;
 - c. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 2x3;
 - d. bukti lulus ujian pendaftaran;
 - e. bukti pelunasan uang pangkal;
 - f. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d pasal ini.

Paragraf 3
Anggota Kehormatan
Pasal 5

Tata cara penetapan anggota kehormatan :

- a. Pengurus Pusat mengusulkan seseorang yang dipandang memenuhi syarat sebagai anggota kehormatan kepada Kongres;
- b. Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah melalui Pengurus Pusat berhak pula mengusulkan seseorang yang dipandang memenuhi syarat sebagai anggota kehormatan kepada Pengurus Pusat untuk diverifikasi kepatutan/kelayakannya menjadi anggota kehormatan;
- c. Usulan Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah sebagaimana yang tercantum dalam huruf b di atas yang telah lolos verifikasi disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada Kongres;
- d. Kongres akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak usulan pengangkatan anggota kehormatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan;
- e. Keputusan Kongres yang berisi penerimaan usul pengangkatan anggota kehormatan disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada orang yang diusulkan, dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak penutupan Kongres dimaksud dan orang yang diusulkan menyatakan setuju untuk diangkat sebagai anggota kehormatan.

Bagian Ketiga
Hak Anggota
Pasal 6

- 1. Anggota biasa dari Notaris aktif berhak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
 - b. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah;
 - c. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus atau Dewan Kehormatan; Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
- 2. Anggota biasa dari werda Notaris berhak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
 - b. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah;
 - c. Dipilih sebagai anggota Dewan Kehormatan; Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
- 3. Anggota luar biasa berhak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
 - b. Mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah.
- 4. Anggota kehormatan berhak untuk :
 - a. Mengikuti kegiatan Perkumpulan;
 - b. Memberikan saran dan pendapat kepada Perkumpulan.

5. Selain hak-hak yang terurai dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atas, setiap anggota berhak juga untuk :
 - b. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan Perkumpulan serta bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Perkumpulan.

Bagian Keempat
Kewajiban Anggota
Pasal 7

1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan pertauran perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres, peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perkumpulan serta menjaga dan mempertahankan nama baik Perkumpulan.
2. Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib berpartisipasi aktif dalam Perkumpulan.
3. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib menjalankan jabatan Notaris secara aktif dan nyata dengan memasang papan nama dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) yang mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan atau perpanjangan masa jabatan wajib memperoleh rekomendasi dari Pengurus Daerah dengan melibatkan Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah dengan melibatkan Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus Pusat dengan melibatkan Dewan Kehormatan Pusat, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
5. Anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib memberitahukan tentang perpindahannya kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah di tempat kedudukannya yang lama dan yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Berita Acara Sumpah Jabatan di tempat kedudukan yang baru dengan melampirkan tanda terima atau bukti pengiriman pemberitahuan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah tempat kedudukannya yang lama, serta fotokopi berita acara serah terima protokol.
6. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan perpindahan keanggotaan tersebut, Pengurus Pusat mencatat di dalam Buku Daftar Anggota.
7. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib membayar uang iuran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka anggota dimaksud tidak dapat menuntut hak-hak sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.

Bagian Kelima
Berakhirnya Keanggotaan
Pasal 8

1. Keanggotaan anggota biasa (dari Notaris aktif) berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai Notaris;
 - c. Ditaruh di bawah pengampuan;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan/Kongres;
 - e. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang;
 - f. Mendirikan/ikut serta dan aktif dalam organisasi Notaris tandingan/sejenis, atau mempergunakan nama dan lambang Perkumpulan secara tidak sah;
 - g. Tidak mentaati/mematuhi keputusan Kongres yang sah.
2. Keanggotaan anggota biasa (dari Notaris aktif) berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Di bawah pengampuan;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan/Kongres.

3. Keanggotaan anggota luar biasa berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Di bawah pengampuan;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.
4. Keanggotaan anggota kehormatan berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Di bawah pengampuan;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Kongres.

Bagian Keenam
Pemberhentian dan Tata Cara Pemberhentian Anggota

Paragraf 1
Pemberhentian Anggota
Pasal 9

1. Pemberhentian keanggotaan meliputi :
 - a. Pemberhentian sementara;
 - b. Pemberhentian dengan hormat;
 - c. Pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Anggota biasa (dari Notaris Aktif) dapat dikenakan pemberhentian sementara dari keanggotaan, apabila :
 - a. Ditaruh di bawah pengampuan;
 - b. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris;
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.
3. Anggota biasa (dari Notaris Aktif) dapat dikenakan tindakan pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan, apabila:
 - a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris.
4. Anggota biasa (dari Notaris Aktif) dapat dikenakan tindakan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan, apabila :
 - a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris dan keputusan yang sah dari Perkumpulan;
 - b. Dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 - c. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian Anggota
Pasal 10

1. Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris mutatis mutandis berlaku tata cara pemberhentian anggota menurut Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar Anggaran Rumah Tangga ini disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Selama dalam pemberhentian anggota yang bersangkutan kehilangan hak memilih dan hak dipilih serta tidak diperkenankan mengikuti aktivitas Perkumpulan.
4. Tata cara pemberhentian anggota biasa (dari Notaris Aktif) yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

BAB III
SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN
Pasal 11

Perkumpulan mempunyai susunan dan alat perlengkapan berupa :

1. Rapat Anggota :

- 1.1. Kongres/Kongres Luar Biasa;
- 1.2. Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa;
- 1.3. Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa.
2. Kepengurusan :
 - 2.1. Pengurus Pusat;
 - 2.2. Pengurus Wilayah;
 - 2.3. Pengurus Daerah.
3. Dewan Kehormatan :
 - 3.1. Dewan Kehormatan Pusat;
 - 3.2. Dewan Kehormatan Wilayah;
 - 3.3. Dewan Kehormatan Daerah
4. Mahkamah Perkumpulan.

Bagian Kesatu Rapat Anggota

Paragraf 1 Kongres dan Kongres Luar Biasa

Kongres Pasal 12

1. a. Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam Perkumpulan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
b. Kongres diselenggarakan dengan sistem langsung;
c. Kongres diselenggarakan secara bebas, jujur, beretika, rahasia dan bertanggung jawab.
2. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat setiap 3 (tiga) tahun sekali.
3. Dalam hal-hal tertentu Pengurus Pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu penyelenggaraan Kongres melalui Keputusan Di Luar Kongres.
4. Apabila tidak diputuskan dalam Kongres mengenai tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya, maka Pengurus Pusat dapat mengusulkan hal dimaksud melalui Keputusan Di Luar Kongres.
5. Kongres membicarakan dan memutuskan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
 - b. Usul-Usul dari peserta Kongres;
 - c. Garis-garis besar program kerja Perkumpulan;
 - d. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat dari bakal calon yang telah dipilih (nominator) dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diselenggarakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres (Pra Kongres);
 - e. Perubahan Anggaran Dasar apabila dipandang perlu, yang rancangan perubahannya dipersiapkan oleh Pengurus Pusat;
 - f. Perubahan Kode Etik Notaris;
 - g. Tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;
 - h. Pengangkatan anggota kehormatan;
 - i. Pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan jabatan Notaris dan Perkumpulan bagi yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk menerimanya;
 - j. Pemeriksaan tingkat banding, atau pemberhentian anggota;
 - k. Hal-hal lain yang dianggap penting
6. Tema dan rancangan acara Kongres, rancangan bahan/materi Kongres, nominasi bakal calon Ketua Umum dan bakal Calon Dewan Kehormatan Pusat, rancangan Tata Tertib, dan rancangan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam Kongres ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diselenggarakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres (Pra Kongres).
7. Peserta Kongres adalah :
 - a. Anggota biasa;
 - b. Anggota luar biasa;
 - c. Anggota kehormatan;
 - d. Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;

- e. Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- f. Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
8. Setiap peserta Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di atas berhak untuk hadir dalam Kongres dan memberikan pendapat/usul dalam Kongres, dan ahanya anggota biasa (dari Notaris Aktif) yang mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Kongres.
9.
 - a. Setiap peserta Kongres (anggota biasa dari Notaris Aktif) wajib mendaftar untuk mengikuti Kongres kepada Pengurus Daerah, Pengurus Daerah wajib membuat Daftar Nama Peserta yang akan digunakan sebagai persyaratan pendaftaran peserta Kongres untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi, dan diterima oleh Tim Verifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum penyelenggaraan Kongres.
 - b. Dalam hal Pengurus Daerah tidak menyerahkan Daftar Nama Peserta kepada Tim Verifikasi sebagaimana tersebut di atas, maka peserta dapat mendaftar kepada Tim Verifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Kongres dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah.
10. Dalam hal peserta Kongres tidak mendaftar kepada Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), maka peserta dapat mendaftar kepada Tim Verifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Kongres dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah.
11. Peserta Kongres berkewajiban :
 - a. Menghadiri semua sidang pleno;
 - b. Menghadiri sidang komisi yang ditetapkan/dipilihnya;
 - c. Menghadiri sidang-sidang tepat pada waktunya;
 - d. Mengisi dan/atau menandatangani daftar hadir pada sidang pleno dan sidang komisi;
 - e. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya sidang;
 - f. Menjaga kehormatan, keluhuran, harkat dan martabat jabatan Notaris, baik dalam sikap, perbuatan maupun dalam hal berbusana.
12. Peserta Kongres dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Menerima dan menggunakan fasilitas baik langsung maupun tidak langsung dari bakal calon Ketua Umum/calon Ketua Umum maupun pihak lain yang terkait, antara lain namun tidak terbatas pada menerima uang, kontribusi, transportasi dan akomodasi;
 - Melakukan sosialisasi (kampanye) negatif/black campaign terhadap bakal calon;
 - Menghasut dan mengadu domba bakal calon Ketua Umum/calon Ketua Umum dan peserta.
13. Peserta yang melanggar ayat (9) dan (10), ayat (11) dan ayat (12) tidak boleh mengikuti Kongres.
14. Setiap peserta Kongres (anggota biasa dari Notaris Aktif) wajib menghadiri sidang-sidang dalam Kongres sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah rangkaian kegiatan Kongres. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka peserta kongres yang bersangkutan tidak dapat mempergunakan hak pilih.
15. Pendaftaran, pengisian dan/atau penandatanganan daftar hadir dan penghitungan jumlah kehadiran, serta kegiatan kongres lainnya dapat menggunakan sistem manual atau dengan sistem elektronik.
16. Pengurus Pusat dapat menunjuk dan/atau membentuk Panitia Pelaksana Kongres untuk melaksanakan Kongres berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat.
17. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab dalam bidang teknis (termasuk keuangan) pelaksanaan kongres dan harus memberikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kongres kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Kongres.
18. Undangan untuk menghadiri Kongres harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat kepada setiap anggota melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat, atau kurir, atau surat elektronik, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Kongres.
19. Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa (dari Notaris Aktif). Kongres hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang, kecuali jika ditentukan lain.
20. Apabila korum tidak tercapai, maka Kongres diundur selama minimal 1 (satu) jam.
21. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Kongres dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
22. Kongres mengesahkan korum, acara, tata tertib dan tata cara pencalonan dan pemilihan.

23. Pada setiap kongres sedapat mungkin diselenggarakan Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan untuk seluruh anggota Perkumpulan.
24. Pengurus Pusat dapat mengundang anggota Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris, para pejabat di lingkungan instansi pusat dan daerah serta badan-badan dan orang-orang tertentu untuk hadir dalam Kongres.
25. Pengurus Pusat, dengan mempertimbangkan saran Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk menentukan keanggotaan Tim Verifikasi, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas untuk kepentingan Kongres yang bebas, jujur, beretika, rahasia dan bertanggung jawab.
26. Apabila terdapat anggota Tim Verifikasi/Tim Pemilihan/Tim Pengawas yang mengundurkan diri, maka Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan saran Dewan Kehormatan Pusat dapat mengganti anggota Tim tersebut.
27. Tim Verifikasi, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas menetapkan ketentuan internal mengenai mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan, serta mulai bertugas sejak ditetapkan sampai dengan ditutupnya Kongres.
28. Dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan, Tim Verifikasi, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
29. Segala keputusan yang dibuat oleh Tim Verifikasi, Tim Pemilihan, dan Tim Pengawas bersifat final dan mengikat.
30. Tim Verifikasi, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas menyampaikan hasil keputusannya/hasil pelaksanaan tugasnya di dalam Kongres.

Tim Verifikasi

Pasal 13

1. Tim verifikasi adalah tim yang melakukan seleksi atas bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat serta peserta Kongres, yang dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pra Kongres berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan saran Dewan Kehormatan Pusat.
2. Tim Verifikasi adalah anggota biasa (dari Notaris Aktif) yang memenuhi syarat :
 - a. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan yang pernah duduk sebagai anggota Pengurus Pusat/Dewan Kehormatan Pusat/Pengurus Wilayah/Dewan Kehormatan Wilayah/Pengurus Daerah/Dewan Kehormatan Daerah;
 - b. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan dan Kode Etik Notaris;
 - c. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi.
3. Tim Verifikasi sebanyak-banyaknya terdiri atas 11 (sebelas) orang dengan susunan :
 - 1 (satu) orang Ketua;
 - 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - 1 (satu) orang Sekretaris;
 - 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
 - seorang atau lebih Anggota.
4. Tim Verifikasi bertugas :
 - a. memeriksa dan meneliti Berita Acara Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang memuat usulan nama-nama bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat dari Pimpinan Sidang Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres);
 - b. membuat rekapitulasi nama-nama bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat yang diajukan oleh Pengurus-Pengurus Wilayah;
 - c. memberitahukan kepada bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai calon Ketua Umum dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas;
 - e. menyampaikan keputusan Tim Verifikasi tentang bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat pada saat Kongres kepada :
 - Presidium untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum dan Calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat oleh Kongres;
 - Tim Pemilihan; dan
 - Tim Pengawas
 - f. melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan terhadap peserta Kongres;

- g. menyampaikan keputusan Tim Verifikasi tentang peserta Kongres pada saat Kongres kepada:
 - Presidium;
 - Tim Pemilihan; dan
 - Tim Pengawas
- 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi berwenang :
 - a. berkoordinasi dan meminta keterangan apapun kepada Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah serta Dewan Kehormatan Daerah dan/atau Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat;
 - b. meminta kepada bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat mengenai :
 - Biodata (curriculum vitae);
 - Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah;
 - Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk dicalonkan;
 - Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk tidak dalam keadaan cuti sebagai Notaris karena diangkat sebagai Pejabat Negara saat menjabat sebagai Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat; dan
 - Keterangan-keterangan/syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - c. memutuskan terpenuhi atau tidaknya persyaratan bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. memutuskan terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagai peserta Kongres.
- 6. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi senantiasa melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dan menjalankan aturan serta keputusan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.
- 7. Tim Verifikasi menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya secara bertanggungjawab di dalam Kongres.

Tim Pemilihan

Pasal 14

1. Tim Pemilihan adalah tim yang membantu melakukan pelaksanaan tata cara pemilihan calon Ketua Umum dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat, yang dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Pra Kongres berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan saran Dewan Kehormatan Pusat.
2. Tim Pemilihan adalah anggota biasa (baik dari Notaris aktif maupun dari werda Notaris) yang memenuhi persyaratan :
 - a. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan pernah duduk sebagai anggota Pengurus Pusat/Dewan Kehormatan Pusat/Pengurus Wilayah/Dewan Kehormatan Wilayah/Pengurus Daerah/Dewan Kehormatan Daerah;
 - b. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, dan Kode Etik Notaris;
 - c. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi.
3. Tim Pemilihan sebanyak-banyaknya terdiri atas 11 (sebelas) orang dengan susunan :
 - 1 (satu) orang Ketua;
 - 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - 1 (satu) orang Sekretaris;
 - 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
 - seorang atau lebih Anggota.
4. Tim Pemilihan bertugas :
 - a. Mengkoordinir sosialisasi (kampanye) bakal calon Ketua Umum;
 - b. Membantu Presidium atas terlaksananya pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat secara langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER);
 - c. Menyediakan logistic untuk keperluan pemilihan, antara lain : kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat tulis, tinta suara dan peralatan lain yang terkait dengan pemilihan;
 - d. Menerima daftar peserta Kongres dari Tim verifikasi sebagai dasar pelaksanaan pemilihan;
 - e. Mempersiapkan tata ruang (layout) dan alur pemilihan;
 - f. Menghitung suara sah atau tidak sah dan abstain.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemilihan senantiasa berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.

6. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemilihan senantiasa melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dan menjalankan aturan serta keputusan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.
7. Tim Pemilihan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya secara bertanggungjawab di dalam Kongres.

Tim Pengawas

Pasal 15

1. Tim Pengawas adalah tim yang melakukan pengawasan terhadap :
 - sosialisasi (kampanye) terhadap bakal calon Ketua Umum;
 - proses pemilihan calon Ketua Umum dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat; yang dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan Pra Kongres berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan saran Dewan Kehormatan Pusat.
2. Tim Pengawas adalah anggota biasa (baik dari Notaris Aktif maupun dari warga Notaris) yang memenuhi persyaratan :
 - a. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan pernah duduk sebagai anggota Pengurus Pusat/Dewan Kehormatan Pusat/Pengurus Wilayah/Dewan Kehormatan Wilayah/Pengurus Daerah/Dewan Kehormatan Daerah;
 - b. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, dan Kode Etik Notaris;
3. Tim Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri atas 11 (sebelas) orang dengan susunan :
 - 1 (satu) orang Ketua;
 - 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - 1 (satu) orang Sekretaris;
 - 1 (satu) orang Wakil Sekretaris;
 - seorang atau lebih Anggota.
4. Tim Pengawas bertugas :
 - a. Mengawasi dan mengevaluasi sejak proses pelaksanaan sosialisasi (kampanye) sampai dengan berakhirnya Kongres;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat;
 - c. Membuat Berita Acara atas pelanggaran yang terjadi.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas berwenang memutuskan untuk :
 - a. Menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi pada saat sosialisasi (kampanye) atau sosialisasi (kampanye) yang dilakukan oleh bakal calon Ketua Umum yang dilakukan diluar jadwal yang ditetapkan oleh Tim Pemilihan;
 - b. Menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh calon Ketua Umum, calon anggota Dewan Kehormatan Pusat maupun peserta Kongres.
6. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ayat 5 huruf (a) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon Ketua Umum.
7. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (12) yang dilakukan oleh peserta adalah peserta yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Kongres.
8. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan 7 disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas senantiasa berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Perkumpulan.
10. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas senantiasa melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dan menjalankan aturan serta keputusan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.
11. Dalam pengambilan keputusan penjatuhan sanksi, diputuskan dalam Rapat Tim Pengawas bersama dengan Tim Verifikasi.
12. Tim Pengawas menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya secara bertanggungjawab dalam Kongres.

Pencalonan Ketua Umum

Pasal 16

1. Bakal calon Ketua Umum diusulkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) berdasarkan usulan Rapat Anggota Pengurus Daerah yang disampaikan kepada Pengurus Wilayah.
2. Untuk menjadi bakal calon Ketua Umum diusulkan oleh sekurang-kurangnya 11 (sebelas) Pengurus Wilayah yang disampaikan pada saat Pra Kongres berlangsung.
3. Bakal calon Ketua Umum adalah anggota biasa (dari Notaris Aktif) dengan ketentuan :
 - a. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan pernah duduk sebagai anggota Pengurus Pusat/Dewan kehormatan Pusat/Pengurus Wilayah/Dewan Kehormatan Wilayah;
 - b. Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c. Mentaati peraturan perundangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris dan Peraturan Perkumpulan;
 - d. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif menjalankan organisasi dan kegiatan organisasi;
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, termasuk namun tidak terbatas pada mencemarkan nama baik, memecah belah Perkumpulan, terlibat dalam kepengurusan organisasi profesi jabatan notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris;
 - f. Tidak sedang dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 ayat (13).
4. Bakal calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud di atas, akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan melaporkan hasil verifikasinya pada saat Kongres, untuk ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum oleh Kongres.
5. Bakal calon Ketua Umum yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas, ditetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama dan apabila nama dengan urutan kelima dan seterusnya mendapatkan dukungan dengan jumlah yang sama, maka nama urutan kelima dan seterusnya tersebut ditetapkan juga sebagai bakal calon Ketua Umum.
6. Bakal calon Ketua Umum yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas, secara bersama-sama berhak untuk melakukan sosialisasi (kampanye) yang dikoordinir oleh Tim Pemilihan dan difasilitasi oleh Pengurus Pusat di bawah pengawasan Tim Pengawas.
7. Bakal calon Ketua Umum baik langsung maupun tidak langsung dilarang :
 - mengerahkan anggota untuk hadir dalam Kongres dengan fasilitas bakal calon Ketua Umum;
 - melakukan politik uang, termasuk memberikan dan menjanjikan sesuatu baik materi maupun immateri dalam rangka mendapatkan dukungan;
 - melakukan kampanye negatif terhadap bakal calon Ketua Umum lain.
8. Apabila bakal calon Ketua Umum terindikasi melanggar ketentuan tersebut di atas, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan berdasarkan keputusan bersama Tim Pengawas dan Tim Verifikasi.
9. Calon Ketua Umum yang merangkap sebagai ketua umum/pimpinan organisasi profesi lain, seketika terpilih sebagai Ketua Umum, wajib melepaskan jabatan ketua umum/pimpinan pada organisasi profesi lain dengan memuat surat pernyataan untuk disampaikan kepada Presidium Kongres sebelum dilaksanakan pelantikannya sebagai Ketua Umum Perkumpulan.
10. a. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dalam Kongres dilaksanakan oleh anggota biasa (dari Notaris Aktif) secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil;
 - b. Ketua Umum terpilih dilantik oleh Presidium Kongres;
 - c. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
 - d. Ketua Umum terpilih berhak menyusun keanggotaan Pengurus Pusat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal 11 ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah penutupan Kongres;
 - e. Ketua Umum terpilih berhak membentuk organ-organ tingkat pusat lainnya yang dipandang perlu.

Pencalonan Dewan Kehormatan Pusat

Pasal 17

1. Bakal calon Dewan Kehormatan Pusat diusulkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) berdasarkan usulan Rapat Anggota Pengurus Daerah yang disampaikan kepada Pengurus Wilayah.
2. Untuk menjadi bakal calon Dewan Kehormatan Pusat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Pengurus Wilayah yang disampaikan pada saat Pra Kongres Berlangsung.
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa baik dari Notaris aktif maupun werda Notaris yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang senantiasa mentaati peraturan Perkumpulan dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
4. Bakal calon Dewan kehormatan Pusat sebagaimana dimaksud di atas, akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan melaporkan hasil verifikasinya pada saat Kongres, untuk ditetapkan sebagai calon Dewan Kehormatan Pusat oleh Kongres.
5. Bakal calon Dewan Kehormatan Pusat yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas, ditetapkan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) nama. Apabila nama dengan urutan kesepuluh dan seterusnya mendapatkan dukungan dengan jumlah yang sama, maka nama urutan kesepuluh dan seterusnya tersebut ditetapkan juga sebagai bakal calon Dewan Kehormatan Pusat.
6. Bakal calon Dewan Kehormatan Pusat baik langsung maupun tidak langsung dilarang :
 - mengerahkan anggota untuk hadir dalam Kongres dengan fasilitas bakal calon Dewan Kehormatan Pusat;
 - melakukan politik uang, termasuk memberikan dan menjanjikan sesuatu, baik materi maupun immateri dalam rangka mendapatkan dukungan;
 - melakukan kampanye negatif terhadap bakal calon Dewan Kehormatan Pusat lain.
7. Apabila bakal calon Dewan kehormatan Pusat terindikasi melanggar ketentuan tersebut di atas, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan dalam Kongres.
8.
 - a. Pemilihan Dewan Kehormatan Pusat dalam Kongres dilaksanakan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
 - b. Dewan Kehormatan Pusat terpilih dilantik oleh Presidium Kongres;
 - c. Dewan Kehormatan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Presidium Kongres

Pasal 18

1. Kongres dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, dan dipilih oleh dan diantara Presidium.
2. Presidium terdiri dari wakil-wakil Pengurus Wilayah, dengan ketentuan satu Pengurus Wilayah diwakili oleh Ketua Pengurus Wilayah atau wakil Pengurus Wilayah yang ditunjuk oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan.
3. Presidium dibentuk setelah Kongres dibuka oleh Ketua Umum dan berakhir setelah Kongres ditutup.
4. Presidium berwenang :
 - a. Memimpin jalannya sidang dalam Kongres;
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang antara lain namun tidak terbatas mengeluarkan dari ruang sidang peserta yang mengganggu kelancaran sidang Kongres;
 - c. Membuat rumusan-rumusan atas pendapat yang berkembang sehingga menjadi kesimpulan;
 - d. Menyatakan demisioner kepengurusan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
 - e. Menerima laporan hasil verifikasi bakal calon Ketua Umum, anggota Dewan Kehormatan Pusat dan peserta Kongres dari Tim Verifikasi;
 - f. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari Tim Pemilihan;
 - g. Melantik Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat terpilih.
5. Dalam hal sebab-sebab apapun juga, sidang pleno Kongres tidak berhasil memilih Ketua Umum PP-ANI dan Dewan Kehormatan Pusat ANI, maka Presidium berwenang, baik di dalam maupun di luar sidang pleno mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk menghentikan Kongres. Dalam hal demikian PP-ANI dan DKP-ANI demisioner berwenang menjalankan tugas-tugas Kepengurusan PP-ANI dan DKP-ANI sesuai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Demisioner

Pasal 19

1. Setelah Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh sidang pleno Kongres, maka Presidium menyatakan bahwa kepengurusan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam keadaan demisioner.
2. Kepengurusan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru.

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Pusat

Pasal 20

1. Pemilihan Ketua Umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat dilakukan pada saat Kongres dan dilaksanakan oleh Tim Pemilihan dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana Kongres di bawah pengawasan Tim Pengawas.
2. Pemilihan dilakukan dalam 1 (satu) putaran, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan pelaksanaannya dapat dilakukan melalui sistem elektronik.
3. Tim Pemilihan menetapkan lay out ruangan, daftar hadir, pemanggilan peserta, pemberian tanda bagi pemilih yang telah memberikan hak suara.
4. Tim Pengawas bertugas mengawasi jalannya pemilihan termasuk menerima kelengkapan kertas suara, kotak suara, tanda peserta/pemilih, tinta, papan tulis atau alat tulis lain untuk perhitungan suara, memeriksa daftar hadir pemilih dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
5. Sebelum pemungutan suara, setiap calon Ketua Umum diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi di depan peserta Kongres di bawah koordinasi Tim Pemilihan.
6. Peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar hadir yang disahkan oleh Tim Verifikasi tidak berhak untuk mengikuti pemilihan.
7. Tim Pemilihan melakukan pemanggilan satu per satu peserta berdasarkan daftar hadir yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menandatangani daftar hadir dan menerima kertas suara.
8. Peserta hanya dapat memilih satu dari calon Ketua Umum dan salah satu dari calon Dewan Kehormatan Pusat dengan memberi tanda pada nomor atau menuliskan nama calon Ketua Umum dan calon Dewan kehormatan Pusat di tempat yang telah dipersiapkan.
9. Tim Pemilihan memberi tanda bagi peserta yang telah memberikan suaranya.
10. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Ketua Umum, peserta Kongres, Tim Verifikasi, Tim Pemilihan, Tim Pengawas dan Presidium.
11. Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 8, maka suara dinyatakan tidak sah.
12. Setelah penghitungan suara, Tim Pemilihan menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Presidium.
13. Ketua Umum terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.
14. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) nama yang mendapatkan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua terhadap calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara yang sama.
15. Ketua Dewan Kehormatan Pusat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Pusat.
16. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) nama yang mendapatkan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua terhadap calon Dewan Kehormatan Pusat yang memperoleh jumlah suara yang sama.
17. Presidium menyampaikan hasil pemilihan kepada Peserta Kongres dan menetapkan serta melantik Ketua Umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat terpilih.
18. Ketua Umum terpilih menyampaikan sambutan di hadapan peserta Kongres.
19. Penutupan Kongres dilakukan oleh Presidium.

Kongres Luar Biasa

Pasal 21

1. Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu dan/atau mendesak di luar Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), antara lain:
 - apabila terdapat temuan Ketua Umum terpilih terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan Ketua Umum yang diketahui setelah Ketua Umum dilantik;
 - apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (9) tidak dipenuhi/dijalankan;

- merubah Anggaran Dasar dan Kode Etik Notaris, yang rancangan perubahannya dipersiapkan oleh Pengurus Pusat dan harus sudah dikirimkan kepada anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum dilangsungkannya Kongres Luar Biasa.
- 2. Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan :
 - a. oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Pusat Demisioner setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Pusat atau Rapat Pleno Pengurus Pusat Demisioner; atau
 - b. atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Wilayah.
- 3. Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat dan apabila disetujui maka Pengurus Pusat berwenang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa. Apabila ditolak oleh Pengurus Pusat, maka Pengurus Wilayah yang meminta Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berwenang untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
- 4. Ketentuan tentang penyelenggaraan Kongres berlaku pula untuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.

Keputusan Di Luar Kongres Pasal 22

Dipersamakan dengan keputusan Kongres adalah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pengurus Pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat atau kurir atau surat elektronik kepada seluruh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, disertai pertimbangan dan penjelasan seperlunya;
- b. Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah mengumpulkan hasil keputusan para anggota biasa (dari Notaris Aktif) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima rencana keputusan dari Pengurus Pusat. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat dengan surat tercatat atau dengan kurir atau surat elektronik. Jika anggota biasa (dari Notaris aktif) dengan melalui Pengurus Wilayah tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan, maka keputusan dianggap telah disetujui oleh para anggota baiasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan yang berada di bawah Pengurus Wilayah yang bersangkutan;
- c. Keputusan di luar Kongres adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan;
- d. Pengurus Pusat harus menyampaikan keputusan di luar Kongres tersebut kepada seluruh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hasil jawaban dari seluruh Pengurus Wilayah diterima. Jika ternyata rencana keputusan di luar Kongres tidak disetujui, maka hal itu harus diberitahukan kepada semua anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

Paragraf 2 **Konferensi Wilayah dan Konferensi Wilayah Luar Biasa**

Konferensi Wilayah Pasal 23

- 1. a. Konferensi Wilayah adalah rapat para anggota dari segenap daerah Perkumpulan dalam wilayah yang bersangkutan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- b. Konferensi Wilayah diselenggarakan dengan sistem langsung;
- c. Konferensi Wilayah diselenggarakan secara bebas, jujur, beretika, rahasia dan bertanggung jawab.
- 2. Konferensi Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah setiap 3 (tiga) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres.
- 3. Apabila dalam waktu sebagaimana ditetapkan di atas Pengurus Wilayah yang bersangkutan tidak menyelenggarakan Konferensi Wilayah, maka Pengurus Pusat memberi perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan. Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan tersebut Konferensi Wilayah belum juga dilaksanakan, maka Pengurus Pusat berhak menunjuk pelaksana tugas pengurus, yang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus menyelenggarakan Konferensi Wilayah.
- 4. Konferensi Wilayah membicarakan dan memutuskan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya

- serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- b. Program kerja untuk wilayahnya yang merupakan penjabaran program kerja Perkumpulan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - c. Pemilihan dan Penetapan Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - d. Usul-usul Pengurus Wilayah (sebelum dinyatakan demisioner) dan Pengurus Daerah; serta
 - e. Hal-hal lain yang dianggap penting.
5. Tema dan rancangan acara Konferensi Wilayah, rancangan bahan/materi Konferensi Wilayah, nominasi bakal calon Ketua Pengurus Wilayah dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Wilayah, rancangan Tata Tertib dan rancangan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam Konferensi Wilayah ditetapkan dalam Rapat Gabungan Pengurus Daerah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah, 14 (empatbelas) hari menjelang Konferensi Wilayah.
 6. Peserta Konferensi Wilayah adalah :
 - a. Anggota biasa (baik dari Notaris aktif maupun dari werda Notaris);
 - b. Anggota luar biasa;
 - c. Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - d. Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 7. Setiap peserta Konferensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) di atas berhak untuk hadir dalam Konferensi Wilayah dan memberikan pendapat/usul dalam Konferensi Wilayah, dan hanya anggota biasa (dari Notaris aktif) yang mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Konferensi Wilayah.
 8. Setiap peserta Konferensi Wilayah (anggota biasa dari Notaris aktif) wajib mendaftar untuk mengikuti Konferensi Wilayah kepada Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib membuat Daftar Nama Peserta yang akan digunakan sebagai persyaratan pendaftaran peserta Konferensi Wilayah untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi, dan diterima oleh Tim Verifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum penyelenggaraan Konferensi Wilayah.
 9.
 - a. Dalam hal Pengurus Daerah tidak menyerahkan Daftar Nama Peserta kepada Tim Verifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka peserta dapat mendaftar kepada Tim Verifikasi selambat-lambatnya pada hari penyelenggaraan Konferensi Wilayah dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah.
 - b. Dalam hal peserta Konferensi Wilayah tidak mendaftar kepada Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) maka peserta dapat mendaftar kepada Tim Verifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Konferensi Wilayah dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dan Berita Acara Sumpah.
 10. Peserta Konferensi Wilayah berkewajiban:
 - a. Menghadiri semua sidang Pleno;
 - b. Menghadiri sidang komisi yang ditetapkan/dipilihnya;
 - c. Menghadiri sidang-sidang tepat pada waktunya;
 - d. Mengisi dan/atau menandatangani daftar hadir pada sidang pleno dan sidang komisi;
 - e. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya sidang;
 - f. Menjaga kehormatan, keluhuran, harkat dan martabat jabatan Notaris, baik dalam sikap, perbuatan maupun dalam hal berbusana.
 11. Peserta Konferensi Wilayah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Menerima dan menggunakan fasilitas baik langsung maupun tidak langsung dari bakal calon Ketua Pengurus Wilayah/calon Ketua Pengurus Wilayah maupun pihak lain yang terkait, antara lain namun tidak terbatas pada menerima uang, kontribusi, transportasi dan akomodasi.
 - Melakukan sosialisasi (kampanye) negatif/black campaign terhadap bakal calon;
 - Menghasut dan mengadu domba bakal calon Ketua/calon Ketua dan peserta.
 12. Peserta yang melanggar ayat (8) dan (9), ayat (10) dan ayat (11) tidak boleh mengikuti Konferensi Wilayah.
 13. Setiap peserta Konferensi Wilayah (anggota biasa dari Notaris aktif) wajib menghadiri sidang-sidang dalam Konferensi Wilayah dengan menandatangani daftar hadir sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah rangkaian kegiatan Konferensi Wilayah. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka peserta Konferensi Wilayah yang bersangkutan tidak dapat mempergunakan hak pilih.
 14. Pengisian dan/atau penandatanganan daftar hadir dan penghitungan jumlah kehadiran, serta kegiatan Konferensi Wilayah lainnya dapat menggunakan sistem manual atau dengan sistem elektronik.

15. Setiap anggota Perkumpulan dalam kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan berhak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, dan hanya anggota biasa (dari Notaris aktif) yang berhak memberikan suara dalam Konferensi Wilayah.
16. Pengurus Wilayah dapat menunjuk dan/atau membentuk panitia pelaksana Konferensi Wilayah untuk melaksanakan Konferensi Wilayah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah.
17. Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan saran Dewan Kehormatan Wilayah membentuk Tim Verifikasi, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas, di luar kepanitiaan Konferensi Wilayah untuk kepentingan pemilihan yang bebas, jujur, beretika, rahasia dan bertanggung jawab.
18. Hal-hal mengenai susunan, tugas dan kewenangan Tim Verifikasi, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 berlaku pula terhadap pelaksanaan Konferensi Wilayah, dengan mempertimbangkan kondisi di wilayahnya masing-masing.
19. Panitia Pelaksana Konferensi Wilayah bertanggung jawab dalam bidang teknis (termasuk keuangan) pelaksanaan Konferensi Wilayah kepada Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Konferensi Wilayah.
20. Undangan untuk menghadiri Konferensi Wilayah harus sudah dikirim oleh Pengurus Wilayah kepada setiap anggota melalui Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Wilayah diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Konferensi Wilayah.
21. Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota biasa (dari Notaris aktif). Konferensi Wilayah hanya dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara sah dalam sidang.
22. Apabila korum tidak tercapai, maka Konferensi Wilayah diundur selama 30 (tigapuluh) menit.
23. Apabila sesudah pengunduran waktu tersebut belum juga tercapai korum, Konferensi Wilayah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
24. Konferensi Wilayah mengesahkan korum, acara, tata tertib dan tata cara pencalonan dan pemilihan.
25. Pada setiap Konferensi Wilayah sedapat mungkin diselenggarakan pembekalan dan penyegaran pengetahuan untuk seluruh anggota Perkumpulan.
26. Pengurus Wilayah dapat mengundang para pejabat di lingkungan instansi wilayah propinsi yang bersangkutan dan lembaga serta orang-orang yang dipandang perlu untuk hadir dalam Konferensi Wilayah. Apabila mengundang para pejabat di tingkat pusat, dan lembaga serta orang-orang yang diminta sebagai nara sumber di tingkat pusat, maka harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.

Pencalonan Ketua Pengurus Wilayah

Pasal 24

1. Bakal calon Ketua Pengurus Wilayah diusulkan dan diputuskan dalam Rapat anggota yang diselenggarakan oleh masing-masing Pengurus Daerah di wilayahnya.
2. Dalam hal belum terbentuk Pengurus Daerah, bakal calon Ketua Pengurus Wilayah diusulkan dan diputuskan oleh Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
3. Bakal calon Ketua Pengurus Wilayah adalah anggota biasa (dari Notaris aktif) dengan ketentuan :
 - a. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
 - b. Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c. Mentaati peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris dan Peraturan Perkumpulan;
 - d. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi dan kegiatan organisasi;
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, termasuk namun tidak terbatas pada mencemarkan nama baik, memecah belah Perkumpulan, terlibat dalam kepengurusan organisasi profesi jabatan notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris;
 - f. Tidak sedang dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
4. Bakal calon Ketua Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud di atas, akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan melaporkan hasil verifikasinya pada saat Konferensi Wilayah, untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Pengurus Wilayah oleh Konferensi Wilayah.

5. Bakal calon Ketua Pengurus Wilayah yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, secara bersama-sama berhak untuk melakukan sosialisasi (kampanye) yang dikoordinir oleh Tim Pemilihan dan difasilitasi oleh Pengurus Wilayah di bawah pengawasan Tim Pengawas.
6. Bakal calon Ketua Pengurus Wilayah baik langsung maupun tidak langsung dilarang :
 - mengerahkan anggota untuk hadir dalam Konferensi Wilayah dengan fasilitas bakal calon Ketua Pengurus Wilayah;
 - melakukan politik uang;
 - menjelekkkan bakal calon lain.
7. Apabila bakal calon Ketua Pengurus Wilayah terindikasi melanggar ketentuan tersebut di atas, maka pencalonan yang bersangkutan akan dibatalkan dalam Konferensi Wilayah.
8. a. Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dalam Konferensi Wilayah dilaksanakan oleh anggota (dari Notaris aktif) secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
b. Ketua terpilih berhak membentuk susunan Pengurus Wilayah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah penutupan Konferensi Wilayah.
9. Masa jabatan (periode) Ketua Pengurus Wilayah adalah sama dengan masa jabatan (periode) Pengurus Pusat).
10. Ketua Pengurus Wilayah dipilih dan diangkat oleh Konferensi Wilayah untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) di atas dan selanjutnya dapat dipilih dan diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
11. Ketua Pengurus Wilayah terpilih dilantik oleh Pengurus Pusat, baik pada waktu Konferensi Wilayah atau pada waktu lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Konferensi Wilayah.

Pencalonan Dewan Kehormatan Wilayah

Pasal 25

1. Anggota Dewan Kehormatan Wilayah dipilih dalam Konferensi Wilayah.
2. a. Bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah diusulkan dan diputuskan dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh masing-masing Pengurus Daerah di wilayahnya;
b. Dalam hal belum terbentuk Pengurus Daerah, bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah diusulkan dan diputuskan oleh Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah;
c. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa (baik dari Notaris aktif maupun werda Notaris) yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, yang senantiasa mentaati peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan;
d. Bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah sebagaimana dimaksud diatas, akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan melaporkan verifikasinya pada saat Konferensi Wilayah, untuk ditetapkan sebagai Calon Dewan Kehormatan Wilayah oleh Konferensi Wilayah.
e. Bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah baik langsung maupun tidak langsung dilarang :
 - mengerahkan anggota untuk hadir dalam Konferensi Wilayah dengan fasilitas bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah;
 - melakukan politik uang, termasuk memberikan dan menjanjikan sesuatu baik materi maupun immateri dalam rangka mendapatkan dukungan;
 - melakukan kampanye negatif terhadap bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah lain.
- f. Apabila bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah terindikasi melanggar ketentuan tersebut di atas, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan dalam Konferensi Wilayah.
- g. Dewan Kehormatan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Wilayah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- h. Dewan Kehormatan Wilayah terpilih dilantik oleh Dewan Kehormatan Pusat. Dalam hal Dewan Kehormatan Pusat berhalangan, maka Dewan Kehormatan Wilayah dilantik oleh Presidium Konferensi Wilayah.
3. Pemilihan Dewan Kehormatan Wilayah dalam Konferensi Wilayah dilaksanakan oleh anggota secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Presidium Konferensi Wilayah

Pasal 26

1. Konferensi Wilayah dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari wakil-wakil Pengurus Daerah, dengan ketentuan satu Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah atau wakil Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah yang bersangkutan.
2. Presidium dibentuk setelah Konferensi Wilayah dibuka oleh Ketua Pengurus Wilayah dan berakhir setelah Konferensi Wilayah ditutup.
3. Susunan Presidium terdiri dari :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. seorang atau lebih anggota, bila jumlah Pengurus Daerah terdiri atas 4 (empat) atau lebih;
- yang dipilih oleh dan di antara anggota Presidium.
4. Yang dapat diangkat menjadi Ketua Presidium adalah Ketua Pengurus Daerah.
5. Presidium berwenang :
 - a. Memimpin jalannya sidang;
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang;
 - c. Membuat rumusan-rumusan atas pendapat yang berkembang sehingga menjadi kesimpulan;
 - d. Menyatakan demisioner kepengurusan Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
 - e. Menerima laporan hasil verifikasi bakal calon Ketua Pengurus Wilayah dan bakal calon anggota Dewan kehormatan Wilayah dari Tim Verifikasi.
 - f. Melantik Dewan Kehormatan Wilayah terpilih (apabila Dewan Kehormatan Pusat berhalangan).

Demisioner

Pasal 27

Setelah Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh sidang Pleno Konferensi Wilayah, maka presidium menyatakan bahwa kepengurusan Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah dalam keadaan demisioner, dan kepengurusan tersebut efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru.

Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah

Pasal 28

1. Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah dilakukan pada saat Konferensi Wilayah dan dilaksanakan oleh Tim Pemilihan dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana Konferensi Wilayah dibawah pengawasan Tim Pengawas.
2. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Tim Pemilihan menetapkan lay out ruangan, daftar hadir, pemanggilan peserta, pemberian tanda bagi pemilih yang telah memberikan hak suara.
4. Tim Pengawas bertugas mengawasi jalannya pemilihan termasuk memeriksa kelengkapan kertas suara, kotak suara, tanda peserta/pemilih, tinta, papan tulis atau alat tulis lain untuk perhitungan suara, memeriksa daftar hadir pemilih dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
5. Sebelum pemungutan suara, setiap calon Ketua Pengurus Wilayah diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi di depan peserta Konferensi Wilayah di bawah koordinasi Tim Pemilihan.
6. Peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar hadir yang disahkan oleh Tim Verifikasi tidak berhak untuk mengikuti pemilihan.
7. Tim Pemilihan melakukan pemanggilan satu per satu peserta berdasarkan daftar hadir yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menandatangani daftar hadir dan menerima kertas suara.
8. Peserta hanya dapat memilih salah satu dari calon Ketua Pengurus Wilayah dan salah satu dari calon Dewan Kehormatan Wilayah dengan memberi tanda pada nomor atau menuliskan nama calon Ketua Pengurus Wilayah dan calon Dewan Kehormatan Wilayah di tempat yang telah dipersiapkan.
9. Tim Pemilihan memberi tanda bagi peserta yang telah memberikan suaranya.
10. Apabila dalam pemungutan suara pertama belum memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua terhadap calon Ketua Pengurus Wilayah yang memperoleh suara terbanyak urutan pertama dan kedua.

11. Apabila pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) putaran, maka berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, ayat 7 dan ayat 8.
12. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Ketua Pengurus Wilayah, peserta Konferensi Wilayah, Tim Verifikasi, Tim Pemilihan, Tim Pengawas dan Presidium.
13. Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 8, maka suara dinyatakan tidak sah.
14. Setelah penghitungan suara, Tim Pemilihan menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Presidium.
15. Presidium menyampaikan hasil pemilihan kepada peserta Konferensi Wilayah dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah terpilih.
16. Pelantikan Ketua Pengurus Wilayah terpilih dilakukan oleh Pengurus Pusat, sedangkan pelantikan Dewan Kehormatan Wilayah terpilih dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat. Dalam hal Dewan Kehormatan Pusat berhalangan, maka Dewan Kehormatan Wilayah dilantik oleh Presidium Konferensi Wilayah.
17. Ketua Pengurus Wilayah terpilih menyampaikan sambutan di hadapan peserta Konferensi Wilayah.
18. Penutupan Konferensi Wilayah dilakukan oleh Presidium.

Konferensi Wilayah Luar Biasa Pasal 29

1. Konferensi Wilayah Luar Biasa adalah Konferensi Wilayah yang diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu dan/atau mendesak di luar Konferensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
2. Konferensi Wilayah Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan :
 - a. oleh Pengurus Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Wilayah; atau
 - b. atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dari Konferensi Daerah Luar Biasa.
3. Konferensi Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus mendapat persetujuan dari Pengurus Wilayah.
4. Dalam hal Konferensi Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditolak oleh Pengurus Wilayah, maka Pengurus Daerah yang meminta Konferensi Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berwenang untuk menyelenggarakan Konferensi Wilayah Luar Biasa.
5. Ketentuan tentang penyelenggaraan Konferensi Wilayah berlaku pula untuk penyelenggaraan Konferensi Wilayah Luar Biasa.

Paragraf 3 **Konferensi Daerah dan Konferensi Daerah Luar Biasa**

Konferensi Daerah Pasal 30

1. Konferensi Daerah adalah rapat para anggota dari segenap daerah Perkumpulan dalam daerah yang bersangkutan.
2. Konferensi Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah setiap 3 (tiga) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Konferensi Wilayah.
3. Apabila dalam waktu sebagaimana ditetapkan di atas Pengurus Daerah yang bersangkutan tidak menyelenggarakan Konferensi Daerah, maka Pengurus Wilayah memberi perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan. Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan tersebut Konferensi Daerah belum juga dilaksanakan, maka Pengurus Wilayah berhak menunjuk pelaksana tugas pengurus, yang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus menyelenggarakan Konferensi Daerah.
4. Konferensi Daerah membicarakan dan memutuskan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 - b. Program kerja untuk daerahnya yang merupakan penjabaran program kerja Perkumpulan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - c. Pemilihan dan Penetapan Ketua Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;

- d. Usul-usul Pengurus Daerah (sebelum dinyatakan demisioner) dan anggota; serta
- e. Hal-hal lain yang dianggap penting.
5. Pelantikan Ketua Pengurus Daerah terpilih dilakukan oleh Pengurus Wilayah, sedangkan pelantikan Dewan Kehormatan Daerah terpilih dilakukan oleh Presidium.
6. Rancangan acara, bahan/materi Konferensi Wilayah, Tata Tertib dan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam Konferensi Daerah ditetapkan oleh Konferensi Daerah.
7. Peserta Konferensi Daerah adalah :
 - a. Anggota biasa;
 - b. Anggota luar biasa;
 - c. Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
8. Peserta Konferensi Wilayah berkewajiban:
 - a. Menghadiri semua sidang Pleno;
 - b. Menghadiri sidang komisi yang ditetapkan/dipilihnya;
 - c. Menghadiri sidang-sidang tepat pada waktunya;
 - d. Menandatangani daftar hadir pada sidang pleno dan sidang komisi;
 - e. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya sidang;
9. Setiap anggota Perkumpulan dalam kepengurusan Pengurus Daerah yang bersangkutan berhak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan memberikan suara (khusus untuk anggota biasa dari Notaris aktif) dalam Konferensi Daerah.
10. Pengurus Daerah dapat menunjuk dan/atau membentuk panitia pelaksana Konferensi Daerah untuk melaksanakan Konferensi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah.
11. Panitia Pelaksana Konferensi Daerah bertanggung jawab dalam bidang teknis (termasuk keuangan) pelaksanaan Konferensi Daerah dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Konferensi Daerah.
12. Undangan untuk menghadiri Konferensi Daerah harus sudah dikirim oleh Pengurus Daerah kepada setiap anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Konferensi Daerah diadakan.
13. Konferensi Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota biasa (dari Notaris aktif). Konferensi Daerah hanya dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara sah dalam sidang.
14. Apabila korum tidak tercapai, maka Konferensi Daerah diundur selama 30 (tigapuluh) menit.
15. Apabila sesudah pengunduran waktu tersebut belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Konferensi Daerah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
16. Konferensi Daerah mengesahkan korum, acara, tata tertib dan tata cara pencalonan dan pemilihan.
17. Pada setiap Konferensi Daerah sedapat mungkin diselenggarakan pembekalan dan penyegaran pengetahuan untuk seluruh anggota Perkumpulan.
18. Pengurus Daerah dapat mengundang para pejabat di lingkungan instansi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan lembaga serta orang-orang yang dipandang perlu untuk hadir dalam Konferensi Daerah. Apabila mengundang para pejabat di tingkat wilayah propinsi, dan lembaga serta orang-orang yang diminta sebagai nara sumber di tingkat wilayah propinsi, maka harus berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah. Apabila mengundang para pejabat di tingkat pusat, dan lembaga serta orang-orang yang diminta sebagai nara sumber di tingkat pusat, maka harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah.

Pencalonan Ketua Pengurus Daerah

Pasal 31

1. Bakal calon Ketua Pengurus Daerah dan bakal calon Dewan Kehormatan Daerah diusulkan dan diputuskan dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
2. Bakal calon Ketua Pengurus Daerah baik langsung maupun tidak langsung dilarang :
 - mengerahkan anggota untuk hadir dalam Konferensi Daerah dengan fasilitas bakal calon Ketua Pengurus Daerah;
 - melakukan politik uang;
 - menjelekkan bakal calon lain.
3. Apabila bakal calon Ketua Pengurus Daerah, terindikasi melanggar ketentuan tersebut di atas, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan dalam Konferensi Daerah.
4. Masa jabatan (periode) Pengurus Daerah adalah sama dengan masa jabatan (periode) Pengurus Pusat.

5. Ketua Pengurus Daerah dipilih dan diangkat oleh Konferensi Daerah untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas dan selanjutnya dapat dipilih dan diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
6. Ketua Pengurus Daerah terpilih dilantik oleh Pengurus Wilayah, baik pada waktu Konferensi Daerah atau pada waktu lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Konferensi Daerah.
7. Ketua Pengurus Daerah terpilih berhak untuk membentuk susunan Pengurus Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah penutupan Konferensi Daerah, dan selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah, selalu menjaga keluhuran dan martabat jabatannya.
8. Bakal calon Ketua Pengurus Daerah adalah anggota biasa (dari Notaris aktif) dengan ketentuan:
 - a. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perkumpulan (termasuk disiplin membayar iuran anggota) dan Kode Etik Notaris;
 - d. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi.

Pencalonan Dewan Kehormatan Daerah

Pasal 32

1. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah dipilih dalam Konferensi Daerah.
2.
 - a. Bakal calon Dewan Kehormatan Daerah diusulkan dan diputuskan dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh masing-masing Pengurus Daerah di wilayahnya;
 - b. Dalam hal belum terbentuk Pengurus Daerah, bakal calon Dewan Kehormatan Daerah diusulkan dan diputuskan oleh Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah;
 - c. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa (dari Notaris aktif) yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota biasa (dari werda Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan;
 - d. Bakal calon Dewan Kehormatan Daerah baik langsung maupun tidak langsung dilarang :
 - mengerahkan anggota untuk hadir dalam Konferensi Daerah dengan fasilitas bakal calon Dewan Kehormatan Daerah;
 - melakukan politik uang, termasuk memberikan dan menjanjikan sesuatu baik materi maupun immateri dalam rangka mendapatkan dukungan;
 - melakukan kampanye negatif terhadap bakal calon Dewan Kehormatan Daerah lain.
 - f. Apabila bakal calon Dewan Kehormatan Daerah terindikasi melanggar ketentuan tersebut di atas, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan dalam Konferensi Daerah.
 - g. Dewan Kehormatan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - h. Dewan Kehormatan Wilayah terpilih dilantik oleh Presidium Konferensi Daerah.
3. Pemilihan Dewan Kehormatan Daerah dalam Konferensi Daerah dilaksanakan oleh anggota secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Presidium Konferensi Daerah

Pasal 33

1. Konferensi Daerah dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota biasa (dari Notaris aktif) yang dipilih oleh dan dari peserta Konferensi Daerah.
2. Presidium dibentuk setelah Konferensi Daerah dibuka oleh Ketua Pengurus Daerah dan berakhir setelah Konferensi Daerah ditutup.
3. Susunan Presidium terdiri dari :
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang wakil ketua;
 - c. Seorang sekretaris;
 - d. Seorang atau lebih anggota, bila presidium terdiri atas 4 (empat) orang atau lebih; - yang dipilih oleh dan di antara anggota yang hadir dalam Konferensi Daerah.
4. Presidium berwenang :
 - a. Memimpin jalannya sidang;
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang;

- c. Membuat rumusan-rumusan atas pendapat yang berkembang sehingga menjadi kesimpulan;
- d. Menyatakan demisioner kepengurusan Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- e. Melakukan verifikasi bakal calon Ketua Pengurus Daerah dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Daerah;
- f. Melantik Dewan Kehormatan Daerah terpilih.

Demisioner
Pasal 34

Setelah Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh sidang pleno Konferensi Daerah, maka Presidium menyatakan bahwa kepengurusan Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam keadaan demisioner, dan kepengurusan tersebut efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru.

Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah
Pasal 35

1. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dilakukan pada saat Konferensi Daerah.
2. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Sebelum pemungutan suara, setiap calon Ketua Pengurus Daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi di depan peserta Konferensi Daerah.
4. Presidium melakukan pemanggilan satu per satu peserta berdasarkan daftar hadir untuk menandatangani daftar hadir dan menerima kertas suara.
5. Peserta hanya memilih salah satu dari calon Ketua Pengurus Daerah dan salah satu dari calon anggota Dewan Kehormatan Daerah dengan memberi tanda pada nomor atau menuliskan nama calon Ketua Pengurus Daerah dan calon Dewan Kehormatan Daerah di tempat yang telah dipersiapkan.
6. Panitia Konferensi Daerah memberi tanda bagi peserta yang telah memberikan suaranya.
7. Apabila dalam pemungutan suara pertama belum memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua terhadap calon Ketua Pengurus Daerah yang memperoleh suara terbanyak urutan pertama dan kedua.
8. Apabila pemilihan dilakukan dalam 2 putaran maka berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
9. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Ketua Pengurus Daerah, peserta Konferensi Daerah dan Presidium.
10. Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 5, maka suara dinyatakan tidak sah.
11. Setelah penghitungan suara, Panitia Konferensi Daerah menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Presidium.
12. Presidium menyampaikan hasil pemilihan kepada Peserta Konferensi Daerah dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terpilih.
13. Pelantikan Ketua Pengurus Daerah terpilih dilakukan oleh Pengurus Wilayah, sedangkan pelantikan Dewan Kehormatan Daerah terpilih dilakukan oleh Presidium.
14. Ketua Pengurus Daerah terpilih menyampaikan sambutan di hadapan peserta Konferensi Daerah.
15. Penutupan Konferensi Daerah dilakukan oleh Presidium.

Konferensi Daerah Luar Biasa
Pasal 36

1. Konferensi Daerah Luar Biasa adalah Konferensi Daerah yang diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu dan/atau mendesak di luar Konferensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
2. Konferensi Daerah Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan :
 - a. oleh Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Daerah; atau
 - b. atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa (dari Notaris aktif).
3. Konferensi Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus mendapat persetujuan dari Pengurus Daerah.
4. Dalam hal Konferensi Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditolak oleh Pengurus Daerah, maka anggota biasa (dari Notaris aktif) yang meminta Konferensi

Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berwenang untuk menyelenggarakan Konferensi Daerah Luar Biasa.

5. Ketentuan tentang penyelenggaraan Konferensi Daerah berlaku pula untuk penyelenggaraan Konferensi Daerah Luar Biasa.

Bagian Kedua Kepengurusan

Susunan Kepengurusan Pasal 37

Susunan Kepengurusan perkumpulan terdiri atas :

1. Pengurus Pusat;
2. Pengurus Wilayah;
3. Pengurus Daerah.

Paragraf 1 Pengurus Pusat Pasal 38

Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan.

Pasal 39

1. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang Koordinator serta anggota Bidang.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Pusat adalah anggota biasa (dari Notaris aktif), dengan ketentuan :
 - a. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan pernah duduk sebagai anggota Pengurus Pusat/Dewan Kehormatan Pusat/Pengurus Wilayah/Dewan Kehormatan Wilayah/Pengurus Daerah/Dewan Kehormatan Daerah;
 - b. Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c. Mentaati peraturan perundangan, peraturan Perkumpulan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris;
 - d. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi, termasuk menghadiri rapat dan kegiatan organisasi, serta bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Pusat.
3. Ketua Umum sewaktu-waktu berhak untuk menyempurnakan susunan anggota Pengurus Pusat dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
4. Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Kongres, Kongres Luar Biasa dan keputusan di luar Kongres;
 - b. Menyampaikan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, serta keputusan di luar Kongres tersebut kepada semua anggota biasa (dari Notaris aktif) melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah;
 - c. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat pemerintah serta lembaga baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bidang notariat dan hukum pada umumnya;
 - d. Mengadakan rapat berupa Rapat Harian, Rapat Pleno dan Rapat Pleno Yang Diperluas dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;
 - e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (Corpsgeest) di antara para anggota;
 - f. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
 - g. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya ilmu kenotariatan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota;

- h. Menetapkan perwakilan atau anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris;
 - i. Menyelenggarakan Ujian Kode Etik dan Uji Kompetensi dengan menyertakan Dewan Kehormatan Pusat.
5. Pengurus Pusat berwenang menetapkan Peraturan Perkumpulan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang terbatas atau Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas.
 6. Apabila karena sebab apapun Ketua Umum tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, di antaranya karena berhalangan tetap, maka salah seorang Ketua yang dipilih oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat bertindak sebagai Pejabat Ketua Umum sampai berakhir masa jabatan.

Rapat Pengurus Pusat Pasal 40

Rapat Pengurus Pusat terdiri atas :

- a. Rapat Harian;
- b. Rapat Pleno;
- c. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas.

Rapat Harian Pasal 41

1. Rapat Harian adalah Rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua-Ketua dan/atau Koordinator bidang yang terkait dengan agenda rapat, Sekretaris Umum dan/atau Sekretaris, Bendahara Umum dan/atau Bendahara.
2. Rapat Harian berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan :
 - a. Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat; dan
 - b. Hal-hal yang dipandang perlu untuk segera diputuskan.
3. Rapat Harian dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua Umum, Sekretaris Umum atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Ketua.

Rapat Pleno Pasal 42

1. Rapat Pleno adalah rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat.
2. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Umum atau apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Koordinator, yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris lainnya dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Rapat Pleno berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan:
 - a. Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat; dan
 - b. Hal-hal yang dipandang perlu untuk diputuskan.
4. Semua anggota Pengurus Pusat berhak menghadiri Rapat Pleno dan masing-masing anggota Pengurus Pusat mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan dalam rapat tersebut.
5. Rapat Pleno sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Pengurus Pusat. Apabila dalam pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah.

Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Pasal 43

1. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas adalah Rapat Pleno Pengurus Pusat yang dihadiri juga oleh:

- a. Dewan Kehormatan Pusat, perwakilan Pengurus Wilayah, perwakilan Dewan Kehormatan Wilayah, perwakilan Pengurus Daerah dan perwakilan Dewan Kehormatan Daerah yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan organisasi setingkat di bawah keputusan Kongres.
 - b. Organ organisasi lainnya yang dibentuk oleh Pengurus Pusat (Pasal 16 ayat (10e) Anggaran Rumah Tangga) atas undangan Pengurus Pusat.
2. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 12 (duabelas) bulan, untuk :
 - a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Kongres yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan;
 - b. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Kongres terakhir;
 - c. Mengesahkan perubahan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan (apabila dianggap perlu);
 - d. Mengevaluasi besarnya uang pangkal, uang iuran bulanan dan uang duka untuk ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
 3. Pada setiap Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dapat diadakan pula rapat koordinasi antara Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 4. Undangan untuk menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat kepada setiap anggota melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas.
 5. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas adalah sah, jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Pengurus Pusat, anggota Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 6. Peserta Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas adalah :
 - a. Setiap anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat;
 - b. Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pengurus Wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) anggota Pengurus Wilayah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Pengurus Wilayah;
 - Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) anggota Pengurus Wilayah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Pengurus Daerah;
 - Dewan Kehormatan Wilayah diwakili oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan Wilayah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Kehormatan Wilayah;
 - Dewan Kehormatan Daerah diwakili oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan Daerah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Kehormatan Daerah;
 - c. Setiap anggota organ perkumpulan di tingkat Pusat, dapat berpartisipasi dalam Rapat atas permintaan Ketua Umum.
 7. Apabila pada waktu pembukaan rapat, korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil segala keputusan yang sah.
 8. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas sebagaimana diatur dalam ayat-ayat di atas adalah sama dengan Rapat Gabungan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan.
 9. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres (pra kongres) terutama untuk membahas dan memutuskan :
 - a. Persiapan Kongres;
 - b. Rancangan tema, rancangan acara kongres, bahan/materi kongres, nominasi bakal calon Ketua Umum dan bakal calon Dewan Kehormatan Pusat yang akan dipilih dalam Kongres, rancangan tata tertib, rancangan tata cara pencalonan dan rancangan tata cara pemilihan;
 - c. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, apabila dipandang perlu;
 - d. Penetapan anggota Mahkamah Perkumpulan;
 - e. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam Kongres.

10. Pada setiap Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas sedapat mungkin diselenggarakan pembekalan dan penyegaran pengetahuan untuk seluruh anggota perkumpulan.
11. Pengurus Pusat dapat mengundang anggota Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris, para pejabat di lingkungan instansi pusat dan daerah serta badan-badan dan orang-orang tertentu untuk hadir dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas.

Paragraf 2
Pengurus Wilayah
Pasal 44

1. Pada setiap Propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.
2. Ketentuan ayat (1) di atas tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Wilayah yang telah berdiri dan hanya meliputi 1 (satu) Pengurus Daerah.

Pasal 45

1. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil ketua atau lebih, seorang Sekretaris, seorang wakil sekretaris atau lebih, seorang Bendahara, seorang wakil bendahara atau lebih dan beberapa koordinator serta anggota bidang.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Wilayah adalah anggota biasa (dari Notaris aktif), dengan ketentuan :
 - a. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c. Mentaati Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, serta Kode Etik Notaris;
 - d. Loyal terhadap Perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi, termasuk menghadiri rapat dan kegiatan organisasi, serta bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Wilayah.
3. Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.
4. Para anggota Pengurus Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
5. Pengurus Wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris mewakili Pengurus Wilayah.
6. Calon-calon anggota Pengurus Wilayah sedapat mungkin berkedudukan di Ibukota Propinsi.
7. Pengurus Wilayah adalah koordinator dari Pengurus Daerah-Pengurus Daerah yang ada dalam wilayah yang bersangkutan.
8. Pengurus Wilayah selaku koordinator dari Pengurus Daerah – Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusannya, mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, keputusan di luar Kongres, Pengurus Pusat, Konferensi Wilayah, Konferensi Wilayah Luar Biasa dan Pengurus Wilayah;
 - b. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusannya, yang mempunyai hubungan langsung dengan bidang Notariat dan hukum pada umumnya;
 - c. Mengadakan rapat Pengurus Wilayah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - d. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan Perkumpulan di daerahnya;
 - e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (corpgeest) di antara para anggota;
 - f. Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi;
 - g. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah pada akhir masa jabatannya termasuk di dalamnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat;

- i. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antar Pengurus Daerah yang berada dalam kepengurusannya;
 - j. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota, baik secara langsung atau melalui Pengurus Daerah;
 - k. Menetapkan perwakilan dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris.
9. Ketua Pengurus Wilayah sewaktu-waktu berhak untuk menyempurnakan susunan anggota Pengurus Wilayah dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
10. Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Wilayah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya di antaranya karena berhalangan tetap, maka Wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, salah seorang di antaranya yang dipilih oleh Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah bertindak sebagai pejabat Ketua Pengurus Wilayah sampai berakhir masa jabatan.

Rapat Pengurus Wilayah Pasal 46

Rapat Pengurus Wilayah terdiri atas :

- a. Rapat Harian;
- b. Rapat Pleno;
- c. Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

1. Rapat Harian Pasal 47

1. Rapat Harian adalah rapat Pengurus Wilayah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua bidang yang terkait dengan agenda rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris, Bendahara dan/atau Wakil Bendahara.
2. Rapat Harian berwenang untuk membicarakan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan :
 - a. Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat dan Keputusan Rapat Pengurus Wilayah;
 - b. Permohonan Rekomendasi perpindahan tempat kedudukan dan perpanjangan masa jabatan notaris;
 - c. Hal-hal yang dipandang perlu untuk segera diputuskan.
3. Rapat Harian dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua, Sekretaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua.

2. Rapat Pleno Pasal 48

1. Rapat Pleno adalah rapat Pengurus Wilayah yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Wilayah.
2. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua atau apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Wakil Ketua bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Koordinator, yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris lainnya dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Rapat Pleno berwenang untuk membicarakan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan :
 - a. Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat dan Keputusan Pengurus Wilayah;
 - b. Hal-hal yang dipandang perlu untuk diputuskan.
4. Semua anggota Pengurus Wilayah berhak menghadiri Rapat Pleno dan masing-masing anggota Pengurus Wilayah mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan dalam rapat tersebut.
5. Rapat Pleno sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Pengurus Wilayah. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 1 (satu) jam. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah.

3. Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah

Pasal 49

1. Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah adalah Rapat Pleno Pengurus Wilayah yang dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan organisasi setingkat di bawah Keputusan Pengurus Pusat.
2. Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 12 (duabelas) bulan, untuk :
 - a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dan Keputusan Pengurus Pusat, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan;
 - b. Menetapkan usulan maksimal 5 (lima) nama bakal calon Ketua Umum dan maksimal 5 (lima) nama bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat yang diperoleh dari hasil Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus-Pengurus Daerah di wilayahnya;
 - c. Memilih salah seorang dari Wakil Ketua, dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, untuk bertindak sebagai pejabat Ketua Pengurus Wilayah apabila Ketua Pengurus Wilayah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya.
3. Pada setiap Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dapat diadakan pula rapat koordinasi antara Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
4. Undangan untuk menghadiri Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah harus sudah dikirim oleh Pengurus Wilayah kepada setiap anggota melalui Pengurus Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat, atau kurir, atau surat elektronik, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

Paragraf 3 Pengurus Daerah Pasal 50

1. Pada setiap Kabupaten/Kota dimana terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) notaris, dibentuk Pengurus Daerah yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
2. Para Notaris yang berkedudukan dalam suatu Kabupaten/Kota yang jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) orang, atas persetujuan Pengurus Wilayah harus menggabungkan diri pada Pengurus Daerah yang berdekatan, sambil menunggu tercapainya jumlah notaris yang dipersyaratkan untuk dapat membentuk suatu Pengurus Daerah.
3. Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat (2) di atas, Pengurus Wilayah berhak untuk menetapkan pembentukan Pengurus Daerah pada suatu Kabupaten/Kota sekalipun jumlah Notaris yang berkedudukan dalam Kabupaten/Kota tersebut kurang dari 10 (sepuluh) orang, apabila menurut pertimbangannya hal itu merupakan suatu keharusan, antara lain karena factor geografis dan komunikasi.
4. Ketentuan ayat (1) di atas tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Daerah yang telah berdiri yang jumlah anggotanya kurang dari 10 (sepuluh) orang.

Pasal 51

1. Pengurus Daerah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara atau lebih dan beberapa orang Koordinator serta anggota Bidang.
2. Pengurus Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
3. Para anggota Pengurus Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
4. Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris mewakili Pengurus Daerah.
5. Pengurus Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

- a. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Keputusan Di Luar Kongres, Pengurus Pusat, Konferensi Wilayah, Konferensi Wilayah Luar Biasa, Keputusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah;
 - b. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusannya, yang mempunyai hubungan langsung dengan bidang Notariat dan hukum pada umumnya;
 - c. Mengadakan rapat Pengurus Daerah dan Rapat Anggota dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - d. Memberikan laporan kepada Pengurus Wilayah secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Wilayah tentang semua kegiatan dan keadaan Perkumpulan di daerahnya;
 - e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) di antara para anggota;
 - f. Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi;
 - g. Memberikan pertanggungjawaban kepada anggota dalam suatu Konferensi Daerah pada akhir masa jabatannya termasuk di dalamnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala propinsi, maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Wilayah. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional, maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah;
 - i. Membantu Pengurus Wilayah untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota;
 - j. menetapkan perwakilan dan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris;
 - k. Mengkoordinir dan mengumpulkan uang duka apabila ada anggotanya meninggal dunia untuk diserahkan kepada ahli warisnya.
6. Ketua Pengurus Daerah sewaktu-waktu berhak untuk menyempurnakan susunan anggota Pengurus Daerah dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
 7. Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Daerah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka Wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, salah seorang di antaranya yang dipilih oleh Rapat Pleno Pengurus Daerah bertindak sebagai pejabat Ketua Pengurus Daerah sampai berakhir masa jabatan.

Rapat Pengurus Daerah

Pasal 52

Rapat Pengurus Daerah terdiri atas :

- a. Rapat Harian;
- b. Rapat Pleno.

1. Rapat Harian

Pasal 53

1. Rapat Harian adalah rapat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua bidang yang terkait dengan agenda rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris, Bendahara dan/atau Wakil Bendahara.
2. Rapat Harian berwenang untuk membicarakan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan :
 - a. Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat dan Keputusan Rapat Pengurus Wilayah serta Keputusan Rapat Pengurus Daerah;
 - b. Permohonan Rekomendasi perpindahan tempat kedudukan dan perpanjangan masa jabatan notaris;
 - c. Hal-hal yang dipandang perlu untuk segera diputuskan.
3. Rapat Harian dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua, Sekretaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua.

2. Rapat Pleno

Pasal 54

1. Rapat Pleno adalah rapat Pengurus Daerah yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Daerah.
2. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua atau apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua bersama-sama dengan 2 (dua) orang Koordinator, yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris lainnya dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Rapat Pleno berwenang untuk membicarakan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan :
 - a. Keputusan-keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, Rapat Pleno Pengurus Pusat, Keputusan Pengurus Wilayah dan Keputusan Pengurus Daerah;
 - b. Memilih salah seorang dari Wakil Ketua Pengurus Daerah, dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, untuk bertindak sebagai pejabat Ketua Pengurus Daerah apabila Ketua Pengurus Daerah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya;
 - c. Hal-hal yang dipandang perlu untuk diputuskan.
4. Semua anggota Pengurus Daerah berhak menghadiri Rapat Pleno dan masing-masing anggota Pengurus Daerah mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan dalam rapat tersebut.
5. Rapat Pleno sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Pengurus Daerah. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat ditunda 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah.

Rapat Anggota

Pasal 55

1. Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan di luar Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa.
2. Rapat Anggota berwenang membicarakan dan mengambil keputusan tentang :
 - a. Usulan maksimal 5 (lima) nama bakal calon Ketua Umum dan maksimal 5 (lima) nama bakal calon Dewan Kehormatan Pusat;
 - b. Usulan maksimal 5 (lima) nama bakal Calon Ketua Pengurus Wilayah dan maksimal 5 (lima) nama bakal Calon Dewan Kehormatan Wilayah;
 - c. Menetapkan minimal honorarium notaris;
 - d. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
3. Undangan untuk menghadiri Rapat Anggota harus sudah dikirim oleh Pengurus Daerah kepada setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat atau kurir, atau surat elektronik, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rapat Anggota.
4. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat ditunda 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, Maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah.

Paragraf 4

Pemekaran Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah

Pasal 56

1. Dengan pertimbangan factor geografis dan komunikasi, diusahakan adanya pemekaran Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah.
2. Pemekaran Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah dapat terjadi karena :
 - a. Telah terbentuk pemerintahan baru di tingkat Propinsi/Kota/Kabupaten;
 - b. Pemisahan kepengurusan Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah baru, yang semula bergabung dengan Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah lain.

3. Atas permintaan Pengurus Daerah (- Pengurus Daerah) atau sedikitnya 20 (duapuluh) orang Anggota Biasa (dari Notaris Aktif) yang berkedudukan dalam suatu kepengurusan Pengurus Wilayah dapat mengusulkan kepada Pengurus Wilayah agar diadakan pemekaran Pengurus Wilayah Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.
4. Untuk pemekaran Pengurus Daerah, atas permintaan sedikitnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa (dari Notaris Aktif) yang berkedudukan dalam suatu kepengurusan Pengurus Daerah dapat mengusulkan kepada Pengurus Daerah agar diadakan pemekaran Pengurus Daerah baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.
5. Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah wajib mengadakan Konferensi Wilayah/Konferensi Daerah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa/Konferensi Daerah Luar Biasa untuk membahas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) di atas untuk dimintakan persetujuan.
6. Apabila Konferensi Wilayah/Konferensi Daerah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa/Konferensi Daerah Luar Biasa menyetujui untuk diadakan pemekaran Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah baru, maka Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengusulkan kepada Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah.
7. Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah wajib mengangenadakan usulan pemekaran Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat/Rapat Pleno Pengurus Wilayah.
8. Apabila Rapat Pleno Pengurus Pusat/Rapat Pleno Pengurus Wilayah menyetujui pemekaran Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di atas, maka Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah yang lama wajib memfasilitasi dan mengadakan Konferensi Wilayah/Konferensi Daerah atau Konferensi Wilayah/Konferensi Daerah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
9. Yang berhak hadir dalam Konferensi Wilayah/Konferensi Daerah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa/Konferensi Daerah Luar Biasa sebagaimana di maksud dalam ayat (5) di atas adalah setiap anggota yang berkedudukan dalam suatu kepengurusan Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah yang akan dibentuk, dan hanya anggota biasa (dari Notaris Aktif) yang berhak untuk mengeluarkan suara.
10. Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah yang baru dibentuk dilakukan dalam Konferensi Wilayah Luar Biasa/Konferensi Daerah Luar Biasa yang panggilan rapatnya dilakukan oleh Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah.
11. Apabila pemekaran Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah telah terbentuk, maka wajib diadakan serah terima administrasi dan keuangan dari Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah yang lama kepada Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah yang baru hasil pemekaran.
12. Pelaksanaan Konferensi Wilayah/Konferensi Daerah atau Konferensi Wilayah/Konferensi Daerah Luar Biasa sesuai dengan pasal 23, 29 serta pasal 30 dan 36.

Paragraf 5
Dewan Kehormatan Pusat
Pasal 57

1. Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional.
2. Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan.
3. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota biasa dari Werda Notaris. Jika tidak terpenuhi 4 orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya.
4. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Kongres dari calon-calon yang telah dipilih dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres).
5. Susunan Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang wakil Ketua, seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Pusat yang merupakan kepemimpinan bersama.
6. Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
7. Masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat adalah sama dengan masa jabatan (periode) Pengurus Pusat.
8. Sebelum menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan Pusat dilantik oleh Presidium Kongres.

9. Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Penasihat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Penasihat Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, Penasihat Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (3) di atas, maka jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.
11. Dewan Kehormatan Pusat memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat terhadap anggota biasa (dari Notaris aktif) yang mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan atau perpanjangan masa jabatan.
12. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah.
13. Rapat Dewan Kehormatan Pusat adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
14. Setiap anggota Dewan Kehormatan Pusat mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
15. Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.
16. Anggota Dewan Kehormatan Pusat sedapatnya menjadi Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat.

Paragraf 6
Dewan Kehormatan Wilayah
Pasal 58

1. Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah.
2. Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan.
3. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota biasa dari Werda Notaris. Jika tidak terpenuhi 3 orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya.
4. Susunan Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris.
5. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah dipilih oleh Konferensi Wilayah dari bakal calon yang telah dipilih dalam Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
6. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggota Perkumpulan di wilayah masing-masing.
7. Dewan Kehormatan Wilayah bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
8. Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan (periode) Pengurus Wilayah.
9. Sebelum menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan Wilayah dilantik oleh Dewan Kehormatan Pusat. Dalam hal Dewan Kehormatan Pusat berhalangan, maka Dewan Kehormatan Wilayah dilantik oleh Presidium Konferensi Wilayah.
10. Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah.

Keterangan : Perubahan Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Balikpapan 12 Januari 2017

11. Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (3) di atas, maka jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.
12. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada anggota biasa (dari Notaris Aktif) yang mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan atau perpanjangan masa jabatan bersama-sama dengan Pengurus Wilayah.
13. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.
14. Rapat Dewan Kehormatan Wilayah adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
15. Setiap anggota Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
16. Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.
17. Anggota Dewan Kehormatan Wilayah sedapatnya menjadi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Wilayah.

Paragraf 7
Dewan Kehormatan Daerah
Pasal 59

1. Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah.
2. Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan.
3. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anggota biasa dari Werda Notaris. Jika tidak terpenuhi 2 orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya.
4. Susunan Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris.
5. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh Konferensi Daerah dari bakal calon yang telah dipilih dalam Rapat Anggota.
6. Dewan Kehormatan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing.
7. Dewan Kehormatan Daerah bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Konferensi Daerah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
8. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan (periode) Pengurus Daerah.
9. Sebelum menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan Daerah dilantik oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Dalam hal Dewan Kehormatan Wilayah berhalangan, maka Dewan Kehormatan Daerah dilantik oleh Presidium Konferensi Daerah.
10. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah.
11. Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (3) di atas, maka jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.
12. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada anggota biasa (dari Notaris Aktif) yang mengajukan

- permohonan pindah tempat kedudukan atau perpanjangan masa jabatan bersama-sama dengan Pengurus Daerah.
13. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.
 14. Rapat Dewan Kehormatan Daerah adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
 15. Setiap anggota Dewan Kehormatan Daerah mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
 16. Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.
 17. Anggota Dewan Kehormatan Daerah sedapatnya menjadi Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Daerah.

BAB IV
MAHKAMAH PERKUMPULAN
Pasal 60

1. Mahkamah Perkumpulan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kongres.
2. Mahkamah Perkumpulan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat seluruh anggota Perkumpulan.
3. Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersengketa berhak mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Perkumpulan untuk menyelesaikan sengketa dimaksud, yang harus diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kongres.
4. Susunan Mahkamah Perkumpulan terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota Mahkamah Perkumpulan.
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Perkumpulan.
6. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka anggota Mahkamah Perkumpulan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili sengketa dimaksud.
7. Masa jabatan Mahkamah Perkumpulan berakhir sampai dengan dibentuknya Mahkamah Perkumpulan yang baru.
8. Untuk kepentingan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Perkumpulan berwenang :
 - a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan;
 - b. Meminta keterangan Tim Verifikasi, Tim Pengawas, Tim pemilihan dan pihak lain;
 - c. Memutuskan sengketa dalam Kongres sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
9. Mahkamah Perkumpulan memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang Mahkamah Perkumpulan yang dihadiri oleh sedapat-dapatnya seluruh anggota Mahkamah Perkumpulan. Apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadiri oleh seluruh anggota Mahkamah Perkumpulan, maka sidang Mahkamah Perkumpulan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota yang berhak memutuskan.
10. Sidang dilaksanakan secara tertutup dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Perkumpulan. Dalam hal Ketua Mahkamah Perkumpulan berhalangan, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Perkumpulan.
11. Pihak-pihak yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Perkumpulan.
12. Mahkamah Perkumpulan memutus sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan sesuai dengan fakta, bukti dan keyakinan Mahkamah Perkumpulan.
13. Putusan Mahkamah Perkumpulan wajib memuat fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

14. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang Mahkamah Perkumpulan.
15. Dalam sidang permusyawaratan, setiap anggota Mahkamah Perkumpulan dapat menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap sengketa pelaksanaan Kongres.
16. Dalam hal musyawarah sidang setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
17. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (16), pendapat anggota Mahkamah Perkumpulan yang berbeda dimuat dalam Putusan.
18. Putusan Mahkamah Perkumpulan diucapkan dalam sidang terbuka.
19. Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) berakibat putusan Mahkamah Perkumpulan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
20. Mahkamah Perkumpulan wajib memutus sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Presidium Kongres.
21. Putusan Mahkamah Perkumpulan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka.
22. Putusan Mahkamah Perkumpulan ditandatangani oleh seluruh anggota Mahkamah Perkumpulan yang bersidang.
23. Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan oleh Mahkamah Perkumpulan.
24. Hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Perkumpulan yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Perkumpulan.

BAB V

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN PERKUMPULAN

Pasal 61

1. Kekayaan Perkumpulan bersumber dari :
 - Iuran anggota;
 - Sumbangan-sumbangan dari anggota-anggota Perkumpulan, badan-badan pemerintah dan swasta dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat;
 - Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.
2. Pengurus Pusat diwajibkan untuk memungut Iuran Anggota dari anggota biasa (dari notaris aktif).
3. Besarnya iuran wajib anggota ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas.
4. Pembagian iuran anggota tersebut adalah sebagai berikut :
 - sebesar 25% (duapuluh lima persen) untuk Pengurus Pusat;
 - sebesar 25% (duapuluh lima persen) untuk Pengurus Wilayah;
 - sebesar 50% (limapuluh persen) untuk Pengurus Daerah;
5. Dewan Kehormatan Pusat memperoleh 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pengurus Pusat yang diperoleh dari iuran anggota.
6. Dewan Kehormatan Wilayah memperoleh 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pengurus Wilayah yang diperoleh dari iuran anggota.
7. Dewan Kehormatan Daerah memperoleh 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pengurus Daerah yang diperoleh dari iuran anggota.
8. Ketentuan tentang usaha yang sah dan sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

BAB VI

LAMBANG PERKUMPULAN

Pasal 62

1. Perkumpulan mempunyai :
 - a. Lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi satu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang ada pada zaman dahulu, diberikan secara simbolis kepada seorang yang diangkat sebagai Notaris (Notarius) pada saat pelantikannya sebagai Notaris (Notarius) yang terdiri dari:

Keterangan : Perubahan Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Balikpapan 12 Januari 2017

- i. PERKAMEN (bahan/kertas untuk penulisan) – warna : Putih
 - ii. CINCIN CAP (Zegelring) – warna : Kuning Emas
 - iii. PENA dari bulu angsa (Vederpen) – warna : Putih
 - iv. BOTOL Tinta (Inktoker) – warna : Merah
 - v. TUTUP BOTOL Tinta – warna : Putih
 - vi. Sehelai PITA putih dengan bertuliskan perkataan “Notarius” yang dilekatkan pada ujung bagian bawah dari perkamen dan pena (Vederpen) tersebut.
- b. Bendera berwarna hijau yang ditengahnya memuat lambang dan dikelilingi rumbai warna kuning emas;
 - c. Pataka berwarna hijau yang ditengahnya memuat lambang dan dikelilingi rumbai warna kuning emas.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera dan pataka akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 63

1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan/atau ditambah oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Wakil-Wakil Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
2. Apabila dalam pembukaan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas tidak tercapai korum, maka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, maka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Pasal 64

Peraturan Perkumpulan

1. Perkumpulan mempunyai Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Terbatas atau Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, untuk mengatur hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Keputusan-keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Terbatas atau Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang telah diputuskan sebelumnya yang tidak ada perubahan dapat ditetapkan langsung sebagai Peraturan Perkumpulan oleh Pnegurus Pusat.
3. Peraturan Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 65

Ketentuan Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas ini.

Keterangan : *Perubahan Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Balikpapan 12 Januari 2017*